

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Kota Surakarta



2022

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Kota Surakarta

<https://surakartakota.bps.go.id>

2022

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2022

Katalog BPS : 7203003.3372
Nomor Publikasi : 33720.2337
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 44 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2022

Tim Penyusun :

Pengarah : Ratna Setyowati, S.Si., M.A., M.T.

Penanggung Jawab : Ir. Ernita Septiana, MM

Penulis : Upik Nurlaena, S.Si, M.Si

Gambar Kulit : Rumpaka Sari Rahmani, S.S.T.

KATA PENGANTAR

Publikasi **Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta 2022** merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Surakarta. Data yang disajikan pada publikasi ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surakarta tahun 2022. Diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Surakarta

Ratna Setyowati, S.Si., M.A., M.T.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
I. Penjelasan Umum	
1.1. Pendahuluan	2
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	3
1.3. Konsep dan Definisi	4
II. Ulasan Ringkas	
2.1. Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta.....	19
2.2. Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta	29
Lampiran	36

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
2.1	Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Penerimaan (Juta Rupiah), 2022	19
2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2022	20
2.3	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pendapatan (Persen), 2022	23
2.4	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2022	25
2.5	Persentase Realisasi Dana Alokasi umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2022	27
2.6	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2022	28
2.7	Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2022	29
2.8	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2022	30

Tabel	Uraian	Hal
2.9	Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Belanja (Persen), 2022	31
2.10	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2022	35

<https://surakartakota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Uraian	Hal
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Persen), 2022	22
2	Persentase Dana Perimbangan Kota Surakarta (Persen), 2022	26
3	Alokasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022	32
4	Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022	33
5	Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Persen), 2022	34

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Uraian	Hal
1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2022	37
2.	Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022	38
3.	Persentase Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022	39
4.	Persentase Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022	40
5.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2022	41

APBD



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah **rencana keuangan** tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selama satu tahun mulai dari **1 Januari** sampai **31 Desember**.



KOMPONEN UTAMA APBD

 **Pendapatan Daerah**

Belanja Daerah



Pembiayaan Daerah

I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan

untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta secara umum menyajikan data tentang realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2022. Publikasi ini memberikan informasi antara lain :

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah daerah Kota Surakarta.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kota Surakarta diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan menggunakan daftar APBD-2 dan daftar APBD K-2. Sumber data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3. Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi beberapa konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada tiap tahun anggaran.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain.

1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi antara lain, pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

1.2.1. Pendapatan transfer pemerintah pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan dan dana insentif daerah.

1.2.1.1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

2.1.2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

1.2.1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil terdiri dari pendapatan pendapatan bagi hasil pajak antara lain pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan dan pajak rokok.

1.2.2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah terdiri atas :

2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

2.1.3. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

2.1.5. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, atau kelompok masyarakat/perorangan.

2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kelompok belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya.

2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran pokok utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

REALISASI APBD KOTA SURAKARTA

TAHUN 2022

PENDAPATAN DAERAH



BELANJA DAERAH



PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan
Rp 314.315 Juta

II. ULASAN RINGKAS

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan realisasi anggaran baik penerimaan maupun

pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau kemandirian daerah.

2.1. Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan daerah Kota Surakarta sebesar 2,34 triliun rupiah. Besaran penerimaan ini disumbang oleh pendapatan daerah sebesar 2,02 triliun rupiah dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 314,31 miliar rupiah.

Tabel 2.1.
Realisasi Penerimaan Daerah Kota Surakarta
Menurut Jenis Penerimaan (Juta Rupiah), 2022

Jenis Penerimaan	2022
(1)	(2)
A. Pendapatan Daerah	2.028.438
1. Pendapatan Asli Daerah	647.440
2. Pendapatan Transfer	1.376.198
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.800
B. Penerimaan Pembiayaan Daerah	314.315
Jumlah	2.342.753

Pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta tercatat sebesar 2,02 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 647,44 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 1,37 triliun rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,8 miliar rupiah.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2022

Jenis Pendapatan		2022
(1)		(2)
PENDAPATAN DAERAH		2.028.438
1.	Pendapatan Asli Daerah	647.440
1.1.	Pajak Daerah	408.527
1.2.	Retribusi Daerah	60.959
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.295
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	162.659
2.	Pendapatan Transfer	1.376.198
2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.467
2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.731
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.800
3.1.	Pendapatan Hibah	4.800
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pada tahun 2022 persentase sumber pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta

sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu 67,84 persen, sedangkan dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 31,92 persen dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang 0,24 persen.


2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Penerimaan PAD Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 647,44 miliar rupiah. PAD tahun 2022 didominasi oleh penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 408,52 miliar rupiah (63,10 persen). Pendapatan

asli daerah lainnya berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 162,65 miliar rupiah (25,12 persen), sementara sisanya berasal dari retribusi daerah sebesar 60,95 miliar rupiah (9,42 persen) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 15,29 miliar rupiah (2,36 persen).

Grafik 1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Persen), 2022



Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan

sendiri. Penerimaan daerah dari PAD seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surakarta masih cukup rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar 31,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kota Surakarta masih rendah, dimana pemerintah kota Surakarta masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 2.3
 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta
 Menurut Jenis Pendapatan (Persen), 2022

Jenis Pendapatan	2022
(1)	(2)
PENDAPATAN DAERAH	100,00
1. Pendapatan Asli Daerah	31,92
2. Pendapatan Transfer	67,84
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,24

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi

pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.

2.1.2. Pendapatan transfer

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontribusi terbesar pendapatan daerah Pemerintah Kota Surakarta bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer tahun 2022 sebesar 1,37 triliun rupiah, memberikan kontribusi sebesar 67,84 persen dari total pendapatan daerah. Komponen terbesar pendapatan transfer adalah pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 1,18 triliun rupiah atau 86,29 persen dari total pendapatan transfer. Komponen berikutnya adalah pendapatan transfer antar daerah dengan nominal sebesar 188,73 miliar rupiah atau sebesar 13,71 persen dari total pendapatan transfer.

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan sebesar 1,15 triliun rupiah dan dana insentif daerah sebesar 30,55 miliar rupiah.

Dana perimbangan tahun 2022 sebesar 1,15 triliun rupiah. Dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil sebesar 54,96 miliar rupiah, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 776,55 miliar rupiah, Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik sebesar 114,72 miliar rupiah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 210,66 miliar rupiah.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar 165,47 miliar rupiah dan bantuan keuangan sebesar 23,25 miliar rupiah.


Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2022

Jenis Pendapatan	2022
(1)	(2)
PENDAPATAN TRANSFER	1.376.198
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.467
1.1. Dana Perimbangan	1.156.908
1.1.1. Dana Bagi Hasil	54.966
1.1.2. Dana Alokasi Umum	776.551
1.1.3. Dana Alokasi Khusus Fisik	114.729
1.1.4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	210.663
1.2. Dana Insentif Daerah	30.559
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.731
2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	165.478
2.2. Bantuan Keuangan	23.253

Pada anggaran dana perimbangan tahun 2022, kontribusi terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 67,12 persen,

dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar 9,92 persen, dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 18,21 persen dan dana bagi hasil sebesar 4,75 persen.

Grafik 2. Persentase Dana Perimbangan Kota Surakarta (Persen), 2022



Sumber pendapatan yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Dengan DAU perbedaan

antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Tabel 2.5.
Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	2.028.438	776.551	38,28

Pada tahun 2022 DAU yang diterima pemerintah Kota Surakarta sebesar 776,55 miliar rupiah. Sumbangan DAU terhadap pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta sebesar 38,28 persen, sehingga pemerintah Kota Surakarta masih perlu meningkatkan PAD agar ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa diminimalkan demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2022 sebesar 4,8 miliar rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah sebesar 4,8 miliar rupiah.

2.1.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 314,31 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 314,31 miliar rupiah.

Tabel 2.6.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2022

Jenis Pembiayaan	2022
(1)	(2)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	314.315
2. Pencairan Dana Cadangan	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-
Jumlah	314.315

2.2. Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Pada tahun 2022, realisasi pengeluaran pemerintah Kota Surakarta sebesar 2,08 triliun rupiah. Besaran pengeluaran ini hanya berasal dari belanja daerah sebesar 2,08 triliun rupiah.

Tabel 2.7.
Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2022

Jenis Pengeluaran	2022
(1)	(2)
A. Belanja Daerah	2.088.323
1. Belanja Operasi	1.700.583
2. Belanja Modal	380.833
3. Belanja Tidak Terduga	6.407
4. Belanja Transfer	500
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-
Jumlah	2.088.323

Belanja daerah pemerintah Kota Surakarta tercatat sebesar 2,08 triliun rupiah. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar 1,70 triliun rupiah, belanja modal sebesar 380,83 miliar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 6,40 miliar rupiah dan belanja transfer sebesar 500 juta rupiah.

Tabel 2.8.
 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
 Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2022

Jenis Belanja		2022
	(1)	(2)
	BELANJA DAERAH	2.088.323
1.	BELANJA OPERASI	1.700.584
1.1.	Belanja Pegawai	719.928
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	852.358
1.3.	Belanja Bunga	-
1.4.	Belanja Subsidi	-
1.5.	Belanja Hibah	81.301
1.6.	Belanja Bantuan Sosial	46.997
2.	BELANJA MODAL	380.833
2.1.	Belanja Modal Tanah	3.267
2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.836
2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.322
2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	140.614
1.8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.793
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.407
3.1.	Belanja Tidak Terduga	6.407
4.	BELANJA TRANSFER	500
4.1.	Belanja Bagi Hasil	-
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	500

Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah pemerintah Kota Surakarta sebesar 2,08 triliun rupiah. Alokasi belanja operasi sebesar 1,70 triliun rupiah, memberikan kontribusi sebesar 81,43 persen dari total belanja daerah, belanja modal sebesar 380,83 miliar rupiah atau sebesar 18,24 persen dari total belanja daerah, belanja tidak terduga sebesar 6,40 miliar rupiah memberikan kontribusi 0,31 persen dari total belanja daerah dan belanja transfer sebesar 500 juta rupiah memberikan kontribusi 0,02 persen dari total belanja daerah.

Secara umum persentase pos belanja daerah pemerintah Kota Surakarta tahun 2022 sebagian besar digunakan untuk pos belanja operasi.


Tabel 2.9.
Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Belanja (Persen), 2022

Jenis Belanja	2022
(1)	(2)
BELANJA DAERAH	100,00
1. Belanja Operasi	81,43
2. Belanja Modal	18,24
3. Belanja Tidak Terduga	0,31
4. Belanja Transfer	0,02

2.2.1. Belanja Operasi

Komponen belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar 719,92 miliar rupiah, belanja barang dan jasa sebesar 852,35 miliar rupiah, belanja hibah sebesar 81,30 miliar rupiah dan belanja bantuan sosial sebesar 46,99 miliar rupiah. Kontribusi terbesar belanja operasi berasal dari belanja barang dan jasa sebesar 50,12 persen. Sedangkan kontribusi terbesar setelah belanja barang dan jasa untuk tahun 2022 berturut-turut adalah belanja pegawai sebesar 42,33 persen, belanja hibah sebesar 4,78 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 2,76 persen.


Grafik 3.
Alokasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022



2.2.2. Belanja Modal

Komponen belanja modal terdiri dari belanja modal tanah sebesar 3,26 miliar rupiah (0,86 persen), belanja modal peralatan dan mesin sebesar 84,83 miliar rupiah (22,28 persen), belanja modal gedung dan bangunan sebesar 142,32 miliar rupiah (37,37 persen), belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 140,61 miliar rupiah (36,92 persen) dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 9,79 miliar rupiah (2,57 persen).

Grafik 4.
Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022



2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2022, realisasi belanja tidak terduga pemerintah Kota Surakarta sebesar 6,40 miliar rupiah.


2.2.4. Belanja Transfer

Pada tahun 2022, realisasi belanja transfer pemerintah Kota Surakarta sebesar 500 juta rupiah.

2.3. Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta menurut Fungsi

Dilihat dari realisasi belanja menurut fungsi, pada tahun 2022 pemerintah Kota Surakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan yaitu sebesar 27,86 persen. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum sebesar 23,78 persen.

Grafik 5.
Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Fungsi (Persen), 2022



Pada tahun 2022, anggaran belanja daerah terbesar dialokasikan di sektor pendidikan yaitu sebesar 581,85 miliar rupiah, diikuti sektor pelayanan umum sebesar 496,54 miliar rupiah, sektor ekonomi sebesar 412,28 miliar rupiah, sektor kesehatan sebesar 348,13 miliar rupiah, sektor perumahan dan fasilitas umum sebesar 94,64 miliar rupiah, sektor lingkungan hidup sebesar 71,66 miliar rupiah, sektor ketertiban dan keamanan sebesar 47,64 miliar rupiah, sektor perlindungan sosial sebesar 22,54 miliar rupiah dan sektor pariwisata sebesar 13,01 miliar rupiah.

Tabel 2.10.
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2018-2019

Jenis Belanja	2022
(1)	(2)
Belanja daerah	2.088.323
1 Pelayanan Umum	496.547
2 Ketertiban dan Keamanan	47.641
3 Ekonomi	412.286
4 Perlindungan Lingkungan Hidup	71.664
5 Perumahan dan Fasilitas Umum	94.642
6 Kesehatan	348.131
7 Pariwisata	13.013
8 Pendidikan	581.854
9 Perlindungan Sosial	22.546

LAMPIRAN

<https://surabaya.kota.bps.go.id>

Tabel 1.
 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2022

Rincian	2022
(1)	(2)
I. Pendapatan Daerah	2.028.438
1.1. Pendapatan Asli Daerah	647.440
1.2. Pendapatan Transfer	1.376.198
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.800
II. Belanja Daerah	2.088.323
2.1. Belanja Operasi	1.700.583
2.2. Belanja Modal	380.833
2.3. Belanja Tidak Terduga	6.407
2.4. Belanja Transfer	500

Tabel 2.
 Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022

Rincian	2022
(1)	(2)
I. Pendapatan Daerah	100,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah	31,92
1.2. Pendapatan Transfer	67,84
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,24
II. Belanja Daerah	100,00
2.1. Belanja Operasi	81,43
2.2. Belanja Modal	18,24
2.3. Belanja Tidak Terduga	0,31
2.4. Belanja Transfer	0,02

Tabel 3.
 Persentase Pendapatan Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022

Rincian	2022
(1)	(2)
I. Pendapatan Asli Daerah	31,92
1.1. Pajak Daerah	20,14
1.2. Retribusi Daerah	3,01
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,75
1.4. Lain-lain PAD yang sah	8,02
II. Pendapatan Transfer	67,84
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	58,54
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	9,30
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,24
3.1. Pendapatan Hibah	0,24
3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	100,00

Tabel 4.
 Persentase Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2022

Rincian	2022
(1)	(2)
I. Belanja Operasi	81,43
1.1. Belanja Pegawai	34,47
1.2. Belanja Barang dan Jasa	40,82
1.3. Belanja Bunga	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00
1.5. Belanja Hibah	3,89
1.6. Belanja Bantuan Sosial	2,25
II. Belanja Modal	18,24
2.1. Belanja Modal Tanah	0,16
2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,06
2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,82
2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6,73
2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,47
III. Belanja Tidak Terduga	0,31
3.1. Belanja Tidak Terduga	0,31
IV. Belanja Transfer	0,02
4.1. Belanja Bagi Hasil	-
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	0,02
Jumlah Belanja Daerah	100,00

Tabel 5.
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2022

Jenis Pembiayaan		2022
(1)		(2)
PEMBIAYAAN		314.315
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		314.315
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		314.315
1.2. Pencairan Dana Cadangan		-
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah		-
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-
1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan		-
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		-
2.1. Pembentukan Dana Cadangan		-
2.2. Penyertaan Modal Daerah		-
2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah		-
2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		254.431

SI 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://surakartakota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA

Jalan P. Lumban Tobing No. 6, Surakarta, 57139

Telp./Fax. (0271) 635428

E-mail: bps3372@bps.go.id

Website: surakartakota.bps.go.id